

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ramli Abdul Wahid seorang pakar hadis, yang saat ini menjabat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Sumatera Utara Medan. Ia berkomentar terhadap pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, menurutnya:

“Corak pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy secara umum memiliki banyak kesamaan dengan Ahmad Surkati, pola pikir mereka itu bertumpu pada satu tujuan, kembali kepada Alquran dan Sunnah.” Kepakarannya (Hasbi) di bidang ilmu hadis dibuktikan pula dengan hasil karyanya yang berjudul, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*. Buku ini ditulis secara sistematis dengan menjelaskan nama ulama yang men-*takhrij* hadis-hadisnya, serta nilai dan *dalālah*-nya. Siapa pun tidak dapat membantah bahwa untuk melakukan hal yang demikian memerlukan pengetahuan ilmu hadis yang cukup.

Sulidar merupakan seorang intelektual Islam, sekaligus dosen Pascasarjana Universitas Islam Sumatera Utara Medan. Beliau juga meneliti pemikiran Hasbi dalam bukunya, *T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Tokoh Perintis Kajian Hadis di Indonesia*. Sulidar mengakui keilmuan Hasbi dengan mengatakan “amat jarang orang yang seperti ini.” Sulidar menambahkan, “hal-hal (karya ilmiah) yang positif dan bermanfaat bagi masyarakatnya (Hasbi), pada masa itu tentu akan terus relevan sepanjang masa selama dapat mengambil manfaat dari hasil kajiannya. Demikian sebaliknya, pemikirannya yang tidak relevan akan ditinggalkan oleh masyarakat itu sendiri.”

Cara T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy menganalisa hadis pada buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* ialah, beliau mencari hadis-hadis sahih dan hasan untuk menjadi dalil suatu topik masalah yang ia angkat. Bahkan beliau memasukkan hadis daif sebagai informasi dan pelengkap dalam suatu pembahasan masalah. Kemudian Hasbi mencari ulama yang mentakhrij hadis tersebut, ia juga menemukan ulama yang mensahihkan dan mendaifkan hadis itu. Lalu dia akan

menyelidiki apakah hadis tadi bisa dijadikan hujah atau tidak. Dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu hadis.

Setelah itu Hasbi akan melihat bagaimana pemahaman para ulama mengenai hadis yang sedang dibahas. Jika ada kesepakatan ulama, maka ia akan mengikuti ketentuannya. Tapi jika tidak ditemukan kesepakatan ulama, tentu Hasbi berusaha menyeleksi pendapat mana diantara pendapat yang sama kuat, lebih baik dijadikan hujah. Dan memudahkan pengamalan hukumnya. Apabila pendapat itu ada yang kuat dan ada yang lemah, Hasbi akan mengikuti pendapat yang kuat, tetapi tetap saja ada pertimbangan tersendiri. Diantara pertimbangan itu ialah, apakah pendapat dari pemahaman hadis tersebut, mudah untuk diamalkan? Apakah semua orang bisa mengamalkannya? Dan apakah sesuai dengan kebiasaan dan kondisi umat Islam dimana saja mereka bertempat?

Cara Hasbi menentukan pen-*taḥqīq*-an (penyeleksian) pendapat ulama, yang akan dijadikan pegangan untuk mengambil suatu hukum syariat ialah, dengan melihat kepada pemahaman nas hadis terlebih dahulu. Kemudian mengumpulkan semua pendapat ulama yang ia temukan, mengenai hadis dan masalahnya. Lalu Hasbi menilai, mana pendapat yang paling dekat pemahamannya terhadap hadis yang sedang dibahas. Dan setelah itu ia melihat pendapat ulama yang berkesesuaian dengan pemikirannya. Sehingga dia memutuskan untuk memilih pendapat itu sebagai pegangan dalam beramal.

Pemikiran Hadis seorang Hasbi, dalam buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* tidak terlepas dari lima pertimbangan pokok yang ia jadikan acuan, untuk mengambil suatu keputusan hukum syariat. Adapun lima acuan tersebut ialah: Analisis kewahyuan baik yang bersumber dari Alquran maupun dari Hadis Rasulullah saw., analisis perilaku kehidupan para sahabat dan tabi'in, analisis ijmak (kesepakatan) jumhur ulama, analisis perilaku dari objek hukum syariat (individu manusianya), analisis kondisi dan adat kebiasaan dimana umat itu berada. Semua pertimbangan ini haruslah bisa diterima oleh akal sehat dan hukum syariat yang telah digariskan Alquran dan Hadis Rasulullah saw.

Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai hadis pada buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, jilid satu pembahasan (*tahārah*) ialah, Hasbi selalu memakai hadis sahih minimal derajat hasan, untuk menjadi dalil hujah suatu hukum syariat. Hasbi juga menggunakan ijmak ulama untuk dalil, jika ia tidak menemukan hadis sahih atau hasan. Ia tidak memakai hadis daif untuk berhujah. Apabila tidak mendapatkan nas, baik dari Alquran, Hadis Rasulullah saw., dan ijmak ulama, Hasbi tidak akan memutuskan hukum apapun terhadap masalah tersebut. Ia hanya mengembalikan peraturannya kepada asal hukum syariat. Beliau membolehkan melakukan sesuatu hingga ditemukan hukum syariat yang melarangnya.

Hadis yang dipertentangkan oleh para ulama. Ada ulama mensahihkan dan ada ulama mendaifkan sebab cacatnya, maka Hasbi memihak ulama yang mendaifkan. Karena sesuai kaidah ilmu hadis yaitu, cacat yang beralasan diutamakan dari pada pujian. Mempergunakan hadis sahih atau hasan tidak serta merta membuat Hasbi mengambil ketetapan hukum syariat, ini wajib dan itu haram. Tetapi ia meninjau kembali, apakah ada hadis yang memberi petunjuk kepada meringankan, atau memberatkan suatu keputusan hukum.

Penyelesaian hukum syariat tidak terfokus pada satu cara saja. Hasbi mencari alternatif lain yang mudah dan bervariasi dalam mengamalkan hukum. Yakni beliau akan menemukan hadis-hadis sahih atau hasan lain, untuk pemilihan pengamalan hukum yang ringan dan tidak memberatkan umat. Kebolehan memilih pelaksanaan hukum syariat dengan bervariasi dapat dilihat dari keterangan zahir teks hadis, jika ada ketentuan suruhannya maka hal itu harus dilakukan sesuai ketentuan. Tetapi jika tidak ada ditunjukkan cara penyelesaiannya bolehlah memilih cara yang lain, namun tidak bertentangan dengan syariat.

Hasbi membolehkan pentakwilan hadis jika teks hadis tidak ditemukan ketegasan hukum. Dua hadis sahih yang bertentangan tetapi salah satunya mendapat dukungan dari *asar* (baik pengakuan, perkataan atau perbuatan

sahabat), maka dalil dari hadis ini yang harus diperpegangi. Berbeda halnya apabila terjadi pertentangan dua hadis sahih dan masing-masing hadis memiliki bantuan dari *asrar* sahabat, serta tidak ada ijmak ulama yang membahas masalah tersebut maka Hasbi memilih pendapat dari dalil nas yang meringankan umat.

B. Saran-saran

1. Buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, karya Hasbi cukup layak untuk diteliti kembali pada jilid dua, tiga dan empat. Agar ditemukan pemikiran Hasbi secara lengkap, mengenai topik-topik pembahasan yang terkandung di dalamnya.
2. Ketokohan dan pemikiran Hasbi sangat menarik untuk diteliti. Para peminat ilmu hadis, masih bisa meneliti buku-buku hadis lainnya yang beliau tulis. Seperti buku *2002 Mutiara Hadits*, 8 jilid. Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.

